**BAB I**

**PENDAHULUAN**

* 1. **LATAR BELAKANG PEMBAHASAN**

PT. PLN (Persero) sebagai perusahaan BUMN di Indonesia yang bertugas menyuplai serta mengatur pasokan listrik. Perusahaan ini pun merupakan satu-satunya perusahaan milik negara yang melayani jasa kelistrikan, oleh sebab itu mempunyai hak monopoli terhadap penjualan listrik di Indonesia yang mengacu berdasarkan undang-undang 30 Tahun 2009 tentang ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 133) yang senjutnya disebut dengan undang-undang ketenagalistrikan.

 Dengan adanya hak monopoli tersebut, maka PT. PLN (Persero) memiliki jumlah konsumen yang sangat banyak yang terdiri atas perumahan, gedung perkantoran, serta industri-industri. Setiap tahunnya kebutuhan akan listrik di Indonesia terus meningkat.

Sebagai akibat dari peningkatan kualitas kesejahteraan masyarakat diiringi juga oleh perkembangan industri di Indonesia.

Sementara PT. PLN (Persero) memiliki keterbatsan dalam memenuhi peningkatan akan kebutuhan listrik tersebut. Namun tentunya PT. PLN (Persero) terus-menerus tetap melakukan upaya untuk memnuhi kebutuhan listrik secara bertahap keseluruh pelosok negeri. Beberapa usahatelah ilakukan seperti memanfaatkan berbagai energi alternatif untuk dapat meghasilkan pasokan listrik yang cukup.

 Dengan ini PT. PLN (Persero) memberikan pelayanan berupa pemasangan baru listrik untuk mempermudah kebutuhan masyarakat terutama kebutuhan rumah tangga, kemudian juga memberikan pelayanan berupa menambahan daya jika daya yang telah di pasang kurang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Pemasangan baru listrik ini bermacam-macam jumlah tegangan dayanya di mulai dari 450 VA hingga bisa mencapai 2000 VA. Dengan demikian pemasangan baru ini menjadi faktor penting dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga.

 Adapun PLN sebagai penyedia jasa ketenagalistrikan memiliki kewajiban sebagai berikut :

1. Melakukan penyambungan aliran listrik kepada pelanngan, setelah pelanggan melakukan registrasi dan pelunasan biaya penyambungan apabila material dan keadaan di lapangan pelanggan siap untuk dilakukan penyambungan listrik.
2. Melakukan pemyaluran listrik kepada pelanggan sesuai dengan daya kontrak dan besarnya biaya penyambungan yang telah disetorkan oleh pelanggan.
3. PT. PLN (Persero) wajib melakukan penyaluran kembali tenaga listrik yang telah diputus sementara, setelah semua tagihan listrik yang terhutang dan tagihan listrik bulan berjalan berikut biaya keterlambatannya dan semua kewajiban lainnya dibayar lunas oleh pelanggan.

Selain itu kewajiban sebagaimana disebutkan di atas PT. PLN (Persero) juga memiliki hak antara lain :

1. PT. PLN (Persero) berhak melakukan pemutusan sementara penyaluran tenaga listrik apabila pada persil pelanggan kedapatan pelanggan dalam operasi Penerbitan Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL) sebagaimana yang diatur dalam ketentuan P2TL yang berlaku,
2. PT. PLN (Persero) berhak melakukan pemutusan sementara penyaluran tenaga listrik tanpa pemberitahuan terlebih dahulu apabila pelanggan belum membayar tagihan pemakaian listriknya sampai tanggal 20 setiap bulannya, apabila 60 hari sejak hari pertama dari jangka waktu akhir masa pembayaran pelanggan belum juga melunasi tagihan pemakaian listriknya, maka PT. PLN (Persero) berhak melakukan pemutusan rampung.

 Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis mengambil judul Tugas Akhir ini adalah ”Prosedur Pemasangan baru & Penambahan Daya Listrik Pada PT. PLN (Persero) Area Bogor Timur” tegangan daya yang saya ambil untuk tugas akhir saya ini yaitu 450 VA.

* 1. **IDENTIFIKASI MASALAH**

Dari latar belakang yang sudah saya jelaskan di atas maka saya menyimpulkan pokok permasalahan yang saya identifikasi adalah :

1. Apa saja Prosedur, Persyaratan, Biaya dan Kendala untuk Pemasangan jaringan listrik baru?
2. Apa saja Prosedur, Persyaratan, Biaya dan Kendala untuk Pemutusan Rampung (bongkaran) dan penyambungan kembali serta kendalnya?
3. Apa saja Prosedur, Persyaratan, Biaya dan Kendala untuk Penambah Dayaan Listrik?
	1. **TUJUAN PENULISAN TUGAS AKHIR**

Adapun identifikasi pembahasan yang akan diuraikan dalam proposal ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui Prosedur dan berapa biaya yang dibutuhkan untuk pemasangan baru dan pemasangan kembali dan kendalanya.
2. Untuk mengetahui Prosedur pemutusan rampung dan pemasangan kembali serta kendalanya.
3. Untuk mengetahui Prosedur Penambah Dayaan dan kendalanya.
	1. **WAKTU DAN TEMPAT PRAKTEK KERJA LAPANG**

Kegiatan Praktek Kerja Lapang ini di lakukan pada tanggal 04 Maret 2019 – 04 Mei 2019 selama 2 (dua) bulan hari kerja di PT. PLN (Persero) Area Bogor Timur di Jalan Raya Padjajaran No. 233 Bantarjati Bogor Utara, Kota Bogor.